



PUTUSAN
Nomor 548/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edi Syahputra als Edi
2. Tempat lahir : Teluk Meku
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 10 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Gang Famili Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Edi Syahputra als Edi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Taufik Aditia als Taufik
2. Tempat lahir : Teluk Meku
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 31 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Gang Dharma Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat

Halaman 1 dari 14 Putusan No.548/Pid.Sus/2017/PN Stb.



7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Taufik Aditia als Taufik ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 548/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I Edi Syahputra Als Edi dan terdakwa II Taufik Aditia Als Taufik terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan turut seta melakukan, setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa para terdakwa I Edi Syahputra Als Edi dan terdakwa II Taufik Aditia Als Taufik selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 janjang buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Erik Kurniawan

- 1 buah alat dodos sawit panjangnya 2 ½ M.
- 1 buah senter mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka para terdakwa I EDI SYAHPUTRA Als EDI, terdakwa II TAUFIK ADITIA Als TAUFIK, MAMEK (belum tertangkap), DOLAH (belum tertangkap) dan AGUS (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Dusun VI Turing Paluh Tiram Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula ketika para terdakwa I EDI SYAHPUTRA Als EDI, terdakwa II TAUFIK ADITIA Als TAUFIK, MAMEK (belum tertangkap), DOLAH (belum tertangkap) dan AGUS (belum tertangkap) merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban Erik Kurniawan, kemudian para terdakwa I EDI SYAHPUTRA Als EDI, terdakwa II TAUFIK ADITIA Als TAUFIK, MAMEK, DOLAH dan AGUS masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit milik korban Erik Kurniawan dengan membawa alat dodos sawit yang gagangnya terbuat dari besi. Sesampainya di perkebunan korban Erik Kurniawan, Agus langsung mendodos buah kelapa sawit, setelah buah kelapa sawit jatuh terdakwa I Edi Syahputra Als Edi, terdakwa II Taufik Aditia Als Taufik, Mamek dan Dolah mengumpulkan lalu melangsir buah kelapa sawit tersebut ke jalan kebun. Setelah terkumpul sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit terdakwa I Edi Syahputra Als Edi dan terdakwa II Taufik Aditia Als Taufik berencana akan mengambil angkong untuk mengangkut buah kelapa sawit akan tetapi terdakwa I Edi Syahputra Als Edi dan terdakwa II Taufik Aditia Als Taufik berhasil di tangkap penjaga kebun dan petugas Polsek Pangkalan

Halaman 3 dari 14 Putusan No.548/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brandan sedangkan MAMEK, DOLAH dan AGUS berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa I Edi Syahputra Als Edi dan terdakwa II Taufik Aditia Als Taufik beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa I Edi Syahputra Als Edi dan terdakwa II Taufik Aditia Als Taufik tidak memiliki ijin dari korban Erik Kurniawan sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan para terdakwa korban Erik Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang – undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka para terdakwa I EDI SYAHPUTRA Als EDI, terdakwa II TAUFIK ADITIA Als TAUFIK, MAMEK (belum tertangkap), DOLAH (belum tertangkap) dan AGUS (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Dusun VI Turing Paluh Tiram Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula ketika para terdakwa I EDI SYAHPUTRA Als EDI, terdakwa II TAUFIK ADITIA Als TAUFIK, MAMEK (belum tertangkap), DOLAH (belum tertangkap) dan AGUS (belum tertangkap) merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik korban Erik Kurniawan, kemudian para terdakwa I EDI SYAHPUTRA Als EDI, terdakwa II TAUFIK ADITIA Als TAUFIK, MAMEK, DOLAH dan AGUS masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit milik korban Erik Kurniawan dengan membawa alat dodos sawit yang gagangnya terbuat dari besi. Sesampainya di perkebunan korban Erik Kurniawan, Agus langsung mendodos buah kelapa sawit, setelah buah kelapa sawit jatuh terdakwa I Edi Syahputra Als Edi, terdakwa II Taufik Aditia Als Taufik, Mamek dan Dolah mengumpulkan lalu melangsir buah kelapa sawit tersebut ke jalan kebun.

Halaman 4 dari 14 Putusan No.548/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terkumpul sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit terdakwa I Edi Syahputra Als Edi dan terdakwa II Taufik Aditia Als Taufik berencana akan mengambil angkong untuk mengangkut buah kelapa sawit akan tetapi terdakwa I Edi Syahputra Als Edi dan terdakwa II Taufik Aditia Als Taufik berhasil di tangkap penjaga kebun dan petugas Polsek Pangkalan Brandan sedangkan MAMEK, DOLAH dan AGUS berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa I Edi Syahputra Als Edi dan terdakwa II Taufik Aditia Als Taufik beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa I Edi Syahputra Als Edi dan terdakwa II Taufik Aditia Als Taufik tidak memiliki ijin dari korban Erik Kurniawan sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan para terdakwa korban Erik Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang –undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Nogroho Alias Agus, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik Erik Kurniawan di Dusun VI Turing Paluh Tiram Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi adalah Mandor Perkebunan dan yang telah menangkap para Terdakwa bersama saksi lainnya
- Bahwa saat waktu itu ada yang masuk ke dalam perkebunan sebanyak 5 (lima) orang tapi yang tertangkap 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya mengamankan para Terdakwa dan mengumpulkan barang bukti sebanyak 09 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan atas perintah pimpinan, saksi dan rekan lainnya agar menyerahkan para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian;

Halaman 5 dari 14 Putusan No.548/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 14 (empat belas) janjang, 1 buah alat dodos sawit panjangnya 2 ½ M dan 1 buah senter mancis;
 - Bahwa kerugian yang dialami Perusaan Erik Kurniawan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Nasrullah Alias Anai, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik Erik Kurniawan di Dusun VI Turing Paluh Tiram Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi adalah Centeng perkebunan dan yang telah menangkap para Terdakwa bersama saksi lainnya ;
 - Bahwa saat waktu itu ada yang masuk ke dalam perkebunan sebanyak 5 (lima) orang tapi yang tertangkap 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya mengamankan para Terdakwa dan mengumpulkan barang bukti sebanyak 09 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan atas perintah pimpinan, saksi dan rekan lainnya agar menyerahkan para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 14 (empat belas) janjang, 1 buah alat dodos sawit panjangnya 2 ½ M dan 1 buah senter mancis;
 - Bahwa kerugian yang dialami Perusaan Erik Kurniawan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Misran Alias Mis, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan No.548/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik Erik Kurniawan di Dusun VI Turing Paluh Tiram Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi adalah Centeng perkebunan dan yang telah menangkap para Terdakwa bersama saksi lainnya ;
- Bahwa saat waktu itu ada yang masuk ke dalam perkebunan sebanyak 5 (lima) orang tapi yang tertangkap 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya mengamankan para Terdakwa dan mengumpulkan barang bukti sebanyak 09 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan atas perintah pimpinan, saksi dan rekan lainnya agar menyerahkan para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 14 (empat belas) janjang, 1 buah alat dodos sawit panjangnya 2 ½ M dan 1 buah senter mancis;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan Erik Kurniawan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Edi Syahputra als Edi

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik, Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Erik Kurniawan di Dusun VI Turing Paluh Tiram Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya kami merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Erik Kurniawan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik, Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit milik saksi Erik Kurniawan dengan membawa alat dodos sawit yang gagangnya terbuat dari besi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik, Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) masuk kedalam kebun dan mengambil buah sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit dengan alat dodos bergagang besi;

Halaman 7 dari 14 Putusan No.548/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik melansir buah sawit yang sudah diambil sedangkan Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) perannya adalah mendodos buah sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa Taufik Aditia als Taufik berupa 14 (empat belas) janjang, 1 buah alat dodos sawit panjangnya 2 ½ M dan 1 buah senter mancis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Taufik Aditia als Taufik

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Edi Syahputra als Edi, Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Erik Kurniawan di Dusun VI Turing Paluh Tiram Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya kami merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Erik Kurniawan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Edi Syahputra als Edi, Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit milik saksi Erik Kurniawan dengan membawa alat dodos sawit yang gagangnya terbuat dari besi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Edi Syahputra als Edi, Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) masuk kedalam kebun dan mengambil buah sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit dengan alat dodos bergagang besi;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa Edi Syahputra als Edi melansir buah sawit yang sudah diambil sedangkan Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) perannya adalah mendodos buah sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa Taufik Aditia als Taufik berupa 14 (empat belas) janjang, 1 buah alat dodos sawit panjangnya 2 ½ M dan 1 buah senter mancis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 14 Putusan No.548/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 14 (empat belas) janjang, 1 buah alat dodos sawit panjangnya 2 ½ M dan 1 buah senter mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Edi Syahputra als Edi bersama Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik, Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Erik Kurniawan di Dusun VI Turing Paluh Tiram Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar awalnya kami merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Erik Kurniawan, kemudian Terdakwa Edi Syahputra als Edi dan Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik, Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit milik saksi Erik Kurniawan dengan membawa alat dodos sawit yang gagangnya terbuat dari besi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Edi Syahputra als Edi dan Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik, Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) masuk kedalam kebun dan mengambil buah sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit dengan alat dodos bergagang besi;
- Bahwa benar peran Terdakwa Edi Syahputra als Edi dan Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik melansir buah sawit yang sudah diambil sedangkan Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) perannya adalah mendodos buah sawit tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 14 (empat belas) janjang, 1 buah alat dodos sawit panjangnya 2 ½ M dan 1 buah senter mancis;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014

Halaman 9 dari 14 Putusan No.548/Pid.Sus/2017/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Edi Syahputra als Edi dan Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk



utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Edi Syahputra als Edi bersama Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik ditangkap di Dusun VI Turing Paluh Tiram Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Erik Kurniawan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak Erik Kurniawan selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Erik Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Edi Syahputra als Edi bersama Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik ditangkap di Dusun VI Turing Paluh Tiram Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kabupaten Langkat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Erik Kurniawan sebanyak 14 janjang buah kelapa sawit yang awalnya Terdakwa Edi Syahputra als Edi dan Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik, Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Erik Kurniawan, kemudian Terdakwa Edi Syahputra als Edi dan Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik, Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit milik saksi Erik Kurniawan dengan membawa alat dodos sawit yang gagangnya terbuat dari besi kemudian Terdakwa Edi Syahputra als Edi dan Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik, Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) masuk kedalam kebun dan mengambil buah sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit dengan alat dodos bergagang besi dan peran Terdakwa Edi Syahputra als Edi dan Terdakwa Taufik Aditia Als Taufik melansir buah sawit yang sudah diambil sedangkan Mamek (DPO), Dolah (DPO) dan Agus (DPO) perannya adalah mendodos buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan No.548/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 14 (empat belas) janjang, 1 buah alat dodos sawit panjangnya 2 ½ M dan 1 buah senter manis, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit, merupakan milik Erik Kurniawan, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Erik Kurniawan sedangkan 1 buah alat dodos sawit panjangnya 2 ½ M dan 1 buah senter manis, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Erik Kurniawan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Edi Syahputra als Edi dan Terdakwa 2. Taufik Aditia Als Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Edi Syahputra als Edi dan Terdakwa 2. Taufik Aditia Als Taufik masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 janjang buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Erik Kurniawan

- 1 buah alat dodos sawit panjangnya 2 ½ M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah senter mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, SH., Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)